



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan sanksi hukum pada putusan terhadap kasus perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melanggar pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP apakah sudah tepat dan dirasa memberikan efek jera bagi terdakwa. Untuk lebih jelasnya pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan unsur yang kesemuanya ada pada diri terdakwa Dwi Irwan Angga Dinata, Teguh Prayogi Nugroho dan Suharto, terdapat unsur yang paling dominan yakni melakukan tindak pidana kejahatan perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur, maka menurut majelis hakim unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Setelah menimbang tuntutan jaksa dan sebelum majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan sanksi hukum terhadap terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa selama 9 (sembilan) tahun, dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan.

2. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur merupakan tindak pidana zina *ghairu muhs}an* yang dalam hukum positif termasuk tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pidana zina *ghairu muhs}an* sendiri adalah seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun. Menanggapi perkara perkosaan bersama, penulis beranggapan bahwa sebaiknya hukuman mati diterapkan, mengingat dampak yang ditimbulkan pelaku bagi korban sangat berat, juga berpotensi merusak moral generasi yang akan datang. Jadi sisi lain penerapan hukuman mati terhadap perkosaan bersana bersifat preventif dan respresif.

B. Saran-Saran



Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya para penegak hukum yang ada di Indonesia saat ini khususnya hakim dapat mempertegas dan memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur dalam hal ini yang terkait pada pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Seharusnya para masyarakat sekitar ikut berpartisipasi dalam mencegah atau menaggulangi agar tidak terjadi tindak pidana tersebut karena apabila hal ini terjadi dapat merugikan banyak pihak terutama korban. Dan para penegak hukum hendaklah lebih memperhatikan hak-hak korban dengan memeberikan hukuman sebrat-bertanya sehingga menimbulkan efek jera dan tidak akan mengulanginya lagi.